



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MICHIKO LIDIAWATI, Perempuan, Umur ± 59 Tahun, Agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Tumpang Sari Krg. Siluman, Cakranegara, Kota Mataram, telah memberikan kuasa kepada :

1. **Dr. IRPAN SURIADIATA, SHI., MH**
2. **HABIBURRAHMAN, SH**
3. **HARIADI RAHMAN, SH**
4. **HARIYATI, SH**, semuanya adalah Advokat yang beralamat Gedung Graha Meutiara ICS, Jln. Gora 1, No. 99-NU, Kel.Selagalas, Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. A-1. 26.Pdt.G.LO-IS.07.2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register no: 161/PDT.G/2021/PN.MTR, tanggal 07 Juli 2021, yang selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Lawan:

1. **I KETUT KUSUMA WINATA**, beralamat di Komplek Pertokoan Jalan Sriwijaya No. 44, Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Juli 2021 dalam Register Nomor 161/Pdt.G/ 2021/ PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan pengajuan Gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Mataram. Gugatan tersebut terdaftar dalam perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018. Bahwa terhadap perkara tersebut telah di putus dengan Putusan Verstek dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menyatakan bahwa Objek Sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat, Jl. Sriwijaya Nomor 44 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3044, Surat Ukur tanggal 21 April 2003 Nomor 751/CBR/2003, dengan luas 131 meter dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan : Jl. Sriwijaya.
 - Sebelah Utara : Tanah kosong milik orang
 - Sebelah Timur : Ruko milik orang
 - Sebelah Barat : Ruko milik orangAdalah milik Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
2. Bahwa atas putusan perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018 tersebut telah dijukan perlawanan oleh Tergugat I Ketut Kusuma Winata, dan terhadap perlawanan atas putusan verstek tersebut telah diputus pula oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata Nomor 36/PDT.PLW/2018/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2018, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Perlawanan adalah merupakan Pelawan yang tidak baik;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
4. Bahwa terhadap putusan perlawanan Nomor 36/PDT.PLW/2018/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2018 tersebut, Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding yang terdaftar dalam perkara perdata No. 42/Pdt/2019/PT Mtr, dan telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 36/Pdt.Plw/2018/PN.Mtr, tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
 - Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp. 155.000,00,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa terhadap putusan Banding No. 42/Pdt/2019/PT Mtr tersebut, Tergugat telah mengajukan upaya hukum Kasasi yang terdaftar dalam perkara No. 200 K/PDT/2020, dan telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Ketut Kusuma Winata tersebut ;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/PDT.PLW/2018/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 42/PDT/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/PDT/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa dalam perkara *a-quo*, sehingga seharusnya menurut hukum objek sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, namun Tergugat hingga saat ini tetap tidak mau menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat secara sukarela, dan menjadikannya sebagai tempat tinggalnya Tergugat ;
 7. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/PDT.PLW/2018/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 42/PDT/2019/PT.MTR tanggal

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/PDT/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Mataram, namun putusan tersebut tidak bisa di eksekusi karena di dalam amar putusan tersebut tidak terdapat amar putusan yang memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, meskipun pada halaman 11 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018, pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan mengabulkan agar Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram pada halaman 11 putusan *a-quo* selanjutnya kami kutip sebagai berikut :

“Menimbang oleh karena objek sengketa adalah Hak Milik Penggugat yang hingga pada saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan tanpa alas hak yang syah atau siapapun yang memperoleh dari Tergugat, maka Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.”

8. Bahwa Agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dilaksanakan eksekusi, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram, agar dijatuhkan putusan yang menghukum kepada Tergugat dan / atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/ PDT.PLW/ 2018/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 42/PDT/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/PDT/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan Polisi ;
9. Bahwa karena Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti otentik, maka sudah sepantasnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding kasasi, maupun PK, dll, (*Uit Voorbaar bij Vorraad*) ;

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Tergugat dan / atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/PDT.PLW/2018/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 42/PDT/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/PDT/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan Polisi ;
3. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Verzet dari pihak manapun, (*Uit Voorbaar bij Vorraad*) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul daalam perkara ini ;.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, dan Tergugat hadir kuasanya bernama 1. **MIFTAHURRAHMAN, SH.** 2.**SIGIT SURYADI PUTRA, SH.** Keduanya adalah Advokat yang beralamat di Jalan Kesra Raya No. 108, Perumnas Bumi Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Juli 2021 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Juli 2021, Nomor : 549/SK-PDT/2021/PN.MTR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Glorious Anggundoro, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kabur.

Bahwa penggugat di dalam uraian dalil gugatannya sama sekali tidak ada menguraikan / menjelaskan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sehingga dengan tidak dicantumkan obyek sengketa dalam perkara ini maka gugatan penggugat menjadi kabur. Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam bukunya Sudikno Mertokusumo yang pada pokoknya mengatakan bahwa didalam menyusun suatu surat gugatan yang sempurna maka harus secara jelas dan tegas menyebutkan eksistensi obyek sengketa yang sedang diperkarakan, sehingga semuanya harus terakumulasi dan terurai dengan jelas baik itu berupa identitas para pihak, pundamentum petendi dan petitum. Bahwa sangat anomali didalam surat gugatan penggugat yang sekarang ini sama sekali tidak ada menyebutkan tentang obyek sengketa yang menjadi pokok persoalan dan tidak ada menyebutkan dan menguraikan pundamentum petendi koherensi dan sebab musabab yang menjadi peristiwa hukum telah terjadi hubungan hukum apa sebelumnya antara penggugat dengan tergugat sehingga terjadi gugat menggugat di Pengadilan Negeri Mataram. Bahwa gugatan penggugat sekarang ini sama sekali tidak jelas dan membingungkan dan sangat melanggar hukum acara perdata yang berlaku, sehingga konsekwensi terhadap gugatan penggugat yang kabur tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa penggugat menganggap atau mengira dengan sekedar menyebutkan term atau kata obyek sengketa yang anshih dalam surat gugatan yang berkaitan khusus dengan bunyi suatu amar putusan Pengadilan dalam perkara lain kemudian penggugat menyimpulkan seolah-olah penggugat telah menguraikan atau menyebutkan atau menentukan dengan jelas obyek sengketa yang dimaksudkan dalam perkara ini, padahal dalam kenyatannya sama sekali obyek sengketa apa yang dimaksudkan dalam gugatan penggugat sekarang ini adalah tidak tergambar/ tidak ditemukan atau tidak nampak.

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr



Bahwa jika penggugat menganggap obyek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara sebelumnya yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya seperti yang disebutkan dalam amar putusan pengadilan dalam perkara sebelumnya tersebut, tentu yang prinsip yang harus diketahui dan menjadi pertanyaan dalam hal ini adalah apakah di dalam surat gugatan penggugat yang sekarang ini ada proposisi yang menyatakan obyek sengketa dalam gugatan penggugat yang sekarang ini adalah sama dengan obyek sengketa sebelumnya ?, bahwa secara faktual dalam gugatan penggugat yang sekarang ini adalah sama sekali tidak ditemukan atau tidak ada proposisi yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan penggugat yang sekarang ini adalah sama dengan perkara sebelumnya dan lagi pula bilamana ada pernyataan yang mengatakan demikian tersebut maka harus pula disebutkan wujud atau fisik obyek sengketa yang dimaksudkan tersebut beserta menyebutkan pula luas dan tempat obyek sengketa yang dimaksudkan tersebut berada.

Bahwa akan tetapi diskursus hal-hal yang dimaksudkan tersebut di atas yang merupakan prasyarat sempurnanya surat gugatan yang harus disebutkan dalam suatu surat gugatan berdasarkan hukum acara perdata Indonesia yang berlaku sama sekali tidak terurai atau tidak disebutkan secara jelas dan tegas dalam surat gugatan penggugat, sehingga jelas pelanggaran atau kelalaian penggugat yang tidak menyebutkan hal-hal tersebut diatas dalam membuat surat gugatan perdata mengakibatkan ditolaknya surat gugatan penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat kurang Subyek.

Bahwa tergugat tinggal di rumah yang digugat oleh penggugat ini bersama dengan istrinya yang bernama Ni Wayan Oktaviani, akan tetapi istri dari tergugat tidak dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini.

Dengan tidak dilibatkannya atau tidak digugatnya istri dari tergugat bernama Ni Wayan Oktaviani yang juga ikut tinggal di atas obyek sengketa maka gugatan penggugat adalah kurang subyek / kurang para pihak yang konsekwensi yuridisnya terhadap gugatan yang kurang para pihak ini maka gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr



Adapun terkait dengan gugatan penggugat yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang kemudian telah diputus oleh Majelis hakim yang memeriksa dengan amar putusan di tolak atau tidak dapat diterima dapat dilihat sumber hukum yang dijadikan sebagai pedoman atau dasar dalam memberikan putusan dapat dilihat beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang dapat disebutkan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip.1975, tertanggal 8 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “*bahwa tidak dapat diterima gugatan penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat.*”
- Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan “*gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.*”
- Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan “*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.*”
- Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan “*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*”

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum (*legal reasoning*) dan fakta-fakta yang tidak dapat dibantahkan kebenarannya oleh penggugat, maka alasan-alasan eksepsi yang diuraikan tergugat sebagaimana tersebut diatas haruslah diterima berdasarkan hukum dan haruslah diputus dengan amar putusan **tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)**.

3. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

Bahwa didalam surat gugatan penggugat pada pokoknya menguraikan bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan yang sekarang ini penggugat telah berperkara sebelumnya dengan pihak tergugat yakni dalam putusan perkara No. 36/Pdt.G/2018/PN.MTR, Jo. Putusan No. 36/Pdt.PLW/2018/PN.MTR, Yo. No. 42/Pdt/2019/PT.MTR, Yo. No.200 K/Pdt/2020 dan bahkan pasti menempuh upaya Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI. Bahwa dalam perkara penggugat yang sekarang ini adalah subyek hukum yang disebutkan adalah persis sama dengan perkara sebelumnya dan bahkan dalam gugatan penggugat yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr



sekarang ini entah sengaja atau karena kualitas kemampuan penggugat sendiri sehingga mengaburkan obyek sengketa dalam surat gugatannya dengan cara tidak menyebutkan bentuk pisik atau seperti apa wujud dari obyek sengketa yang dimaksudkan tersebut adalah tidak jelas dan kabur, dengan demikian telah menunjukkan bahwa surat gugatan penggugat yang sekarang ini adalah jelas-jelas kabur. Bahwa secara tidak langsung dalam surat gugatan penggugat yang sekarang ini penggugat telah menyadari dan mengakui kekurangan dari gugatan penggugat dalam perkara sebelumnya. Bahwa terlepas dari kaburnya gugatan penggugat yang sekarang ini karena tidak menguraikan atau menyebutkan wujud atau pisik obyek sengketa apa yang maksudkan penggugat tersebut adalah tidak jelas, bahwa dengan demikian pihak penggugat justeru pula telah mengetahui dan menyadari bahwa gugatan penggugat sekarang ini **adalah Nebis In idem, oleh karenanya** maka Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena **Ne bis in idem** dan sudah sepantasnya menurut hukum atas gugatan pihak penggugat yang demikian tersebut haruslah dinyatakan ditolak, **Vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3-10-1973 Yo. No. 350K/Sip/1970, tanggal 19- 12- 1970.**

Bahwa adanya kekurangan gugatan penggugat dalam perkara sebelumnya tersebut adalah merupakan sebuah resiko dalam berperkara, dimana kekurangan yang disebutkan penggugat dalam surat gugatan penggugat sebelumnya yakni tidak adanya petitum gugatan penggugat yang isinya meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian maka konsekwensinya terhadap perkara tersebut tidak dapat diulang kembali dengan cara melakukan penambahan pada petitum gugatan dalam satu perkara yang sama, karena dalam berperkara adalah mengadung resiko dan oleh karenanya Majelis Hakim pada saat sebelum pembacaan gugatan di perkara sebelumnya penggugat sudah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan maupun penambahan isi gugatan sehingga sangat aneh jika sekarang penggugat melakukan penambahan petitum gugatan yang dikemas dalam bentuk gugatan baru. Bahwa adanya kemas dalam bentuk gugatan baru inilah juga yang berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku mengandung konsekwensi yaitu Nebis In Idem, sehingga

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr



kesimpulan yang dapat ditarik dalam hal ini adalah bahwa perkara penggugat sekarang ini adalah NEBIS IN IDEM.

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal atau materi yang ada dalam uraian eksepsi tersebut di atas adalah mohon dimasukkan atau merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat yang terurai dalam surat gugatannya tersebut, karena sama sekali tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan surat gugatan penggugat tersebut adalah kabur dan tidak jelas.
3. Bahwa dalam surat gugatan penggugat sekarang ini hanya menguraikan susunan amar dalam putusan dalam perkara sebelumnya, sementara apa yang menjadi pokok persoalan atau perbuatan hukum apa yang pernah terjadi sebelumnya adalah sama sekali tidak terurai, sehingga sangat aneh terhadap gugatan yang tidak jelas kemudian tiba-tiba penggugat didalam petitum gugatannya meminta kepada tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara sebelumnya. Bahwa perlu untuk diketahui bahwa nomor perkara yang sekarang dengan nomor perkara yang sebelumnya adalah berbeda maka berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku mutlak bahwa untuk sepenuhnya surat gugatan harus menguraikan pakta-pakta atau perbuatan yang terjadi sehingga telah terjadi hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yang semuanya digambarkan dalam posita gugatan yang kemudian baru kepada petitum gugatan. Bahwa dalam perkara gugatan penggugat yang sekarang sangat unik dan lucu meminta kepada tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam perkara sebelumnya, padahal obyek sengketa yang maksudkan dalam surat gugatan penggugat tersebut sekarang ini adalah tidak jelas/ kabur karena penggugat sama sekali tidak menguraikan wujud atau apa bentuk dari obyek sengketa tersebut dalam posita gugatannya tersebut, bahwa jika obyek sengketa dianggap sama lalu mana prasa ataupun kalimat yang mengatakan demikian tersebut sama, bahwa secara faktual sama sekali tidak ada menyebutkan atau menguraikan secara jelas obyek sengketa dalam perkara sebelumnya adalah sama dengan obyek sengketa yang sekarang ini, bahwa dan semakin aneh dan sangat melanggar hukum acara perdata yang berlaku serta sangat kotradiktif penggugat tiba-tiba didalam petitum gugatannya meminta kepada tergugat untuk

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr



menyerahkan obyek sengketa sebagaimana dalam surat putusan Pengadilan sebelumnya.

4. Bahwa tergugat menolak secara tegas permintaan penggugat untuk melaksanakan eksekusi dan menolak tegas pula untuk dilaksanakan Putusan Uit Voorbaar bij Vorrad karena sama sekali tidak berdasarkan hukum dan fakta hukum yang berlaku serta sangat terkesan menyesatkan, karena bagaimana mungkin berperkara dengan surat gugatan yang tidak jelas menyebutkan wujud atau pisik dari obyek sengketa yang dimaksudkan kemudian tiba-tiba meminta untuk melaksanakan eksekusi, bahwa jelas terhadap dalil atau permintaan penggugat yang demikian tersebut secara tegas tergugat tolak.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi dan jawaban tersebut di atas kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Menerima alasan-alasan eksepsi tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menerima dalil-dalil jawaban tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.

Ex Aquo Et Boono ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 September 2021, dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat hanya mengajukan bukti surat saja berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, berupa :

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/PDT.G/2018/PN.MTR, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-1** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr



2. Fotocopy Putusan Nomor 36/PDT.PLW/2018/PN.MTR, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-2** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Penggugat;
3. Fotocopy Putusan Nomor 42/PDT/2019/PN.MTR, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-3** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Penggugat;
4. Fotocopy Putusan Nomor 200.K/PDT/2020/PN.MTR, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-4** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Penggugat ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3044, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-5** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JOHAN ELISON REPI, S.AP ;
 - Bahwa setahu saksi perkara terkait dengan Ruko yang ada di Jalan Sriwijaya saat itu ;
 - Bahwa setahu saksi yang memiliki ruko tersebut yaitu saudara Michiko saat itu;
 - Bahwa saksi pernah melihat sesaat terkait dengan surat – surat ruko tersebut berupa sertifikat ;
 - Bahwa saksi tahu batas – batas tanah tersebut yaitu sebelah selatan Jalan Raya, sebelah Utara yaitu tanah kosong, sebelah Barat yaitu Ruko dan sebelah Timur yaitu Ruko;
 - Bahwa setahu saksi obyek sengketa yang di perkarakan saat ini dengan perkara yang dulu yaitu sama;
 - Bahwa setahu saksi perkara yang dulu sudah menang di Pengadilan Negeri dan lanjut ke Pengadilan Tinggi hingga ke Mahkamah Agung dan sudah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa setahu saksi bahwa perkara yang dulu tidak ada diminta untuk eksekusi sedangkan yang sekarang diminta untuk proses eksekusi ;



- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah karyawan Penggugat dan merangkap sebagai supir Penggugat tergugat tersebut ;
 - Bahwa CV Kaisar setahu saksi beda dan tidak terdaftar dan nama pemiliknya beda;
 - Bahwa saksi pernah datang ke ruko tersebut untuk menobrak ruko tersebut sebelumnya ;
 - Bahwa saksi tahu hanya plang saja yang ada tetapi tidak ada aktifitas di tempat obyek tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu perkara yang dulu yaitu putusan Verstek sebelumnya karena Tergugat tidak hadir saat itu dan saksi lupa nomor perkaranya saat itu ;
 - Bahwa setahu saksi pernah ada bantahan atau perlawanan sebelumnya terhadap obyek yang sama yaitu I ketut Kusuma Winata dengan Michko;
 - Bahwa setahu saksi yang menang perkara keduanya saat itu baik perlawanan maupun gugatan biasa ;
 - Bahwa setahu saksi putusan perlawanan yang diajukan oleh I ketut Kusuma Winata tersebut di tolak saat itu;
 - Bahwa setahu saksi upaya hukum terhadap perlawan tersebut sampai dengan kasasi saat itu ;
 - Bahwa setahu saksi dalam perlawanan tersebut Michko yang menang saat itu ;
 - Bahwa setahu saksi Michko membelinya dari bapak Sumaryo saat itu senilai 550.000.000;- dan dicicil saat itu dan saksi di ceritakan saat itu ;
 - Bahwa setahu saksi I ketut Kusuma Winata hanya pegawai dan merangkap supir dari Michko ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi DERLY IRWANSYAH

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini dipersidangan terkait dengan perkara no 36/Pdt.G yang tidak bisa di eksekusi;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah tersebut yaitu sebelah selatan Jalan Raya, sebelah Utara yaitu tanah kosong, sebelah Barat yaitu Ruko dan sebelah Timur yaitu Ruko ;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki Ruko tersebut yaitu ibu Michko ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr



- Bahwa setahu saksi perkara nomor 36 yaitu verstek saat itu karena tidak hadir Tergugat saat itu ;
- Bahwa setahu saksi yang menang perkara yang dulu yaitu Penggugat saat itu yaitu ibu Michko Lidiawati ;
- Bahwa saksi mengenal ibu Michko tersebut sejak tahun 2016 pada saat saksi berkantor di Pengacara di Karang medain;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di obyek sengketa tersebut dari dulu sampai dengan sekarang yaitu tergugat dan saksi diceritakan oleh ibu Michko ;
- Bahwa saksi tidak tahu berkaitan dengan CV Kaisar tersebut ;
- Bahwa setahu saksi penggugat yaitu ibu Michko dan Tergugat I ketut Kusuma Winata saat itu dan setahu saksi dalam perlawanan putusan verstek saat itu dan sampai dengan kasasi saat itu;
- Bahwa saksi tahu tentang diajukan eksekusi sebelumnya namun sampai sekarang belum bisa di laksanakan eksekusi tersebut ;
- Bahwa tidak bisa dilaksanakan eksekusi karena tidak ada perintah dan akhirnya diajukan kembali eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-18 berupa ;

1. Fotocopy Akta Atau Surat Keluar Masuk sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Sebelas M Nomor 22, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-1** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;
2. Fotocopy Surat Perjanjian, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-2** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;
3. Fotocopy Surat Direktur CV Caisar Utama, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-3** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pernyataan Keterkaitan Kode Etik, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-4** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-5** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;
6. Fotocopy Surat Jaminan Penawaran, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-6** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-7** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Tenaga Teknik, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-8** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;
9. Fotocopy Neraca Perusahaan Terakhir per tanggal 31 Desember tahun 2007, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-9** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;
10. Fotocopy Rekapitulasi Restorasi Kantor Mako Lanud di Lanud Rembiga Dipa T.A 2008, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-10** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;
11. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya Restorasi Kantor Mako Lanud di Lanud Rembiga Dipa T.A 2008, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-11** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;
12. Fotocopy Time Schedule Restorasi Kantor Mako Lanud di Lanud Rembiga Paket I Dip T.A 2008, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-12** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;

13. Fotocopy Daftar Harga Satuan dan Upah Kerja Pekerjaan Pembangunan di Lanud Rembiga T.A 2008, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-13** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;

14. Fotocopy Rekapitulasi Analisa Harga Satuan Upah dan Bahan Proyek Bangfas di Lanud Rembiga Dipa T.A 2008, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-14** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

15. Fotocopy Analisa Harga Satuan Upah dan Bahan Proyek Bangfas di Lanud Rembiga Dipa T.A 2008, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-15** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;

16. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-16** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;

17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-17** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;

18. Fotocopy Surat Pernyataan, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-18** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 yang terletak di Jalan Sriwijaya Kelurahan Cakranegara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Kosong ;

Sebelah Timur : Ruko milik orang yang tidak di kenal ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Raya Sriwijaya ;

Sebelah Barat : Ruko milik orang yang tidak di kenal;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian lagi sehingga pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 5 Oktober 2021, yang mana pada intinya tetap pada dalil-dalil semula dan terangkum selengkapnyanya dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya berisi eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur.

Menimbang, bahwa di dalam uraian dalil gugatannya sama sekali tidak ada menguraikan / menjelaskan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sehingga dengan tidak dicantumkan obyek sengketa dalam perkara ini maka gugatan penggugat menjadi kabur.

Bahwa gugatan penggugat sekarang ini sama sekali tidak jelas dan membingungkan dan sangat melanggar hukum acara perdata yang berlaku, sehingga konsekwensi terhadap gugatan penggugat yang kabur tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat dimana Penggugat dalam gugatannya memohon agar dijatuhkan putusan yang menghukum kepada Tergugat dan / atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/PDT.PLW/2018/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 42/PDT/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/PDT/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah, maka menurut Majelis Hakim sudah jelas obyek sengketa dalam perkara aquo yaitu obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/PDT.PLW/2018/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 42/PDT/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/PDT/2020 tanggal 3 Maret 2020) yaitu ruko yang terletak di Jl.Sriwijaya No.44 tercatat dalam sertifikat Hak Milik No.3044, luas 131 m2, sehingga gugatan Penggugat sudah jelas/tidak kabur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo sudah jelas /tidak kabur mengenai obyek sengketa maka eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

2. Gugatan Penggugat kurang Subyek

Menimbang, bahwa mengenai kurang subyek Tergugat mengemukakan bahwa tergugat tinggal di rumah yang digugat oleh penggugat ini bersama dengan istrinya yang bernama Ni Wayan Oktaviani, akan tetapi istri dari tergugat tidak dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini. Dengan tidak dilibatkannya atau tidak digugatnya istri dari tergugat bernama Ni Wayan Oktaviani yang juga ikut tinggal di atas obyek sengketa maka gugatan penggugat adalah kurang subyek / kurang para pihak yang konsekwensi yuridisnya terhadap gugatan yang kurang para pihak ini maka gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas dimana gugatan Penggugat memohon agar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/PDT.PLW/2018/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 42/PDT/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/PDT/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum agar dapat dieksekusi, sehingga dengan tidak diikutsertakan atau tidak digugatnya Ni Wayan Oktaviani isteri dari Tergugat karena ikut tinggal diatas tanah sengketa tidak lah membuat gugatan perkara aquo menjadi kurang pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr



eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

3. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan penggugat pada pokoknya menguraikan bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan yang sekarang ini penggugat telah berperkara sebelumnya dengan pihak tergugat yakni dalam putusan perkara No. 36/Pdt.G/2018/PN.MTR, Jo. Putusan No. 36/Pdt.PLW/2018/PN.MTR, Yo. No. 42/Pdt/2019/PT.MTR, Yo. No.200 K/Pdt/2020 ;

Bahwa terlepas dari kaburnya gugatan penggugat yang sekarang ini karena tidak menguraikan atau menyebutkan wujud atau pisik obyek sengketa apa yang maksudkan penggugat tersebut adalah tidak jelas, bahwa dengan demikian pihak penggugat justeru pula telah mengetahui dan menyadari bahwa gugatan penggugat sekarang ini **adalah Nebis In idem, oleh karenanya** maka Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena **Ne bis in idem** dan sudah sepantasnya menurut hukum atas gugatan pihak penggugat yang demikian tersebut haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terkandung dalam pasal 1917 KUHPerdata mengenai **Nebis In idem** adalah sebagai berikut :

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu ;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur nebis in idem atau *res judicata* ;
- Oleh karenanya itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

(lihat dan periksa M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, April 2005, hal. 440) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa Putusan No. 36/Pdt.G/2018/PN.MTR, bukti surat P-2 berupa Putusan No. 36/Pdt.PLW/2018/PN.MTR, bukti surat P-3 berupa Putusan No. 42/Pdt/2019/PT.MTR, dan bukti P-4 berupa Putusan No.200 K/Pdt/2020 dimana

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak nya adalah Penggugat Michiko Lidiawati dan Tergugat nya adalah I Ketut Kusuma Winata (bukti P-1), kemudian gugatan perlawanan dimana Pelawan adalah I Ketut Kusuma Winata dan Terlawan adalah Michiko Lidiawati (bukti P-2,P-3,P-4) dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari bukti tersebut dimana dalil gugatan dalam perkara terdahulu dengan perkara aquo adalah berbeda dimana dalam perkara terdahulu memperlakukan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Ketut Kusuma Winata sedangkan dalil dalam perkara aquo memperlakukan mengenai Tergugat agar menyerahkan objek sengketa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/PDT.PLW/2018/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 42/PDT/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/PDT/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara terdahulu dengan perkara aquo dalil dalam gugatan berbeda maka sebagaimana ketentuan pasal 1917 KUHPdata dalam perkara aquo tidak melekat Nebis in idem, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Nebis in idem haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dimana eksepsi dari Tergugat ditolak maka menyatakan eksepsi dari Tergugat ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama jawab jinawab kedua belah pihak berperkara, dimana Penggugat mengemukakan dalil gugatannya bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/PDT.PLW/2018/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 42/PDT/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/PDT/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Mataram, namun putusan tersebut tidak bisa di eksekusi, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram, agar

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan putusan yang menghukum kepada Tergugat dan / atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/PDT.PLW/2018/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 42/PDT/2019/PT.MTR tanggal 15 April ;

Menimbang, bahwa disisi lain Tergugat membantah gugatan Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa surat gugatan penggugat sekarang ini hanya menguraikan susunan amar dalam putusan dalam perkara sebelumnya, sementara apa yang menjadi pokok persoalan atau perbuatan hukum apa yang pernah terjadi sebelumnya adalah sama sekali tidak terurai, sehingga sangat aneh terhadap gugatan yang tidak jelas kemudian tiba-tiba penggugat didalam petitum gugatannya meminta kepada tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara sebelumnya. Bahwa perlu untuk diketahui bahwa nomor perkara yang sekarang dengan nomor perkara yang sebelumnya adalah berbeda maka berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku mutlak bahwa untuk sempurnanya surat gugatan harus menguraikan pakta-pakta atau perbuatan yang terjadi sehingga telah terjadi hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yang semuanya digambarkan dalam posita gugatan yang kemudian baru kepada petitum gugatan. Bahwa dalam perkara gugatan penggugat yang sekarang sangat unik dan lucu meminta kepada tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam perkara sebelumnya, padahal obyek sengketa yang maksudkan dalam surat gugatan penggugat tersebut sekarang ini adalah tidak jelas/ kabur karena penggugat sama sekali tidak menguraikan wujud atau apa bentuk dari obyek sengketa tersebut dalam posita gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah : “Apakah benar Tergugat harus menyerahkan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/PDT.PLW/2018/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 42/PDT/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/PDT/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan Polisi”

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1865 BW yang mengatur tentang beban pembuktian yang menentukan bahwa *"barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*, atas dasar ketentuan tersebut maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 s/d bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan bukti-bukti surat yaitu: berupa T-1 s/d. T-18 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/PDT.G/2018/PN.MTR, tanggal 25 April 2018, dimana Penggugat Michiko Lidiawati sebagai Penggugat melawan I Ketut Kusuma Winata sebagai Tergugat. Bahwa perkara tersebut dimenangkan oleh Penggugat Michiko Lidiawati, dan dalam amar salah satu disebutkan pada pokoknya bahwa obyek sengketa yang terletak di Jl.Sriwijaya Nomor 44 yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3044 adalah milik Penggugat Michiko Lidiawati ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/PDT.G/2018/PN.MTR, tanggal 25 April 2018, Tergugat mengajukan perlawanan sebagaimana dalam bukti surat P-2 berupa Putusan Nomor 36/PDT.PLW/2018/PN.MTR, tanggal 12 Desember 2018 dimana I Ketut Kusuma Winata sebagai Pelawan dan Michiko Lidiawati sebagai Terlawan dimana amar putusan tersebut salah satunya berbunyi Pelawan adalah merupakan Pelawan yang tidak benar ;

Kemudian terhadap Putusan Perlawanan Nomor 36/PDT.PLW/2018/PN.MTR, tanggal 12 Desember 2018 Pelawan I Ketut Kusuma Winata mengajukan banding sebagaimana bukti surat P-3 berupa Putusan Nomor 42/PDT/2019/PN.MTR, tanggal 15 April 2019 dan dalam amarnya menyebutkan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/PDT.Plw/2018/PN.MTR, tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

Kemudian terhadap Putusan Nomor 42/PDT/2019/PN.MTR, tanggal 15 April 2019, Pelawan I Ketut Kusuma Winata mengajukan Kasasi sebagaimana bukti surat P-4 berupa Putusan Nomor 200 K/PDT/2020 tanggal 3 Maret 2020, yang mana amar salah satunya berbunyi menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I Ketut Kusuma Winata tersebut ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian keterangan saksi JOHAN ELISON REPI, S.AP yang menyatakan pada pokoknya bahwa setahu saksi obyek sengketa yang di perkarakan saat ini dengan perkara yang dulu yaitu sama. Bahwa perkara yang dulu sudah menang di Pengadilan Negeri dan lanjut ke Pengadilan Tinggi hingga ke Mahkamah Agung dan sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa setahu saksi bahwa perkara yang dulu tidak ada diminta untuk eksekusi sedangkan yang sekarang diminta untuk proses eksekusi setahu saksi Michko membelinya dari bapak Sumaryo saat itu senilai 550.000.000;- dan dicicil saat itu, kemudian saksi DERLY IRWANSYAH menyatakan pada pokoknya bahwa saksi mengenal ibu Michko tersebut sejak tahun 2016 pada saat saksi berkantor di Pengacara di karang medain. Bahwa saksi sebagai saksi dalam perlawanan putusan verstek saat itu, dan sampai dengan kasasi saat itu, saksi tahu tentang diajukan eksekusi sebelumnya namun sampai sekarang belum bisa di laksanakan eksekusi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas dan dikaitkan dengan keterangan saksi bahwa benar dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/PDT.PLW/2018/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 42/PDT/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/PDT/2020 tanggal 3 Maret 2020 dimenangkan oleh Penggugat/ Terlawan/Termohon Kasasi Michiko Lidiawati dimana obyek sengketa adalah milik Michiko Lidiawati dan telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi tidak bisa dilakukan eksekusi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Michiko Lidiawati sebagai pemilik obyek sengketa sebagaimana pertimbangan diatas dan saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat maka Tergugat harus menyerahkan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/ PDT.PLW/ 2018/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 42/PDT/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/PDT/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil bantahannya Tergugat mengemukakan pada pokoknya bahwa gugatan penggugat sekarang ini hanya

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan susunan amar dalam putusan dalam perkara sebelumnya, sementara apa yang menjadi pokok persoalan atau perbuatan hukum apa yang pernah terjadi sebelumnya adalah sama sekali tidak terurai, sehingga sangat aneh terhadap gugatan yang tidak jelas kemudian tiba-tiba penggugat didalam petitum gugatannya meminta kepada tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara sebelumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 berupa Akta Atau Surat Keluar Masuk sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Sebelas M Nomor 22, bukti T-2 berupa Surat Direktur CV Caisar Utama, bukti surat T-3 berupa Surat Direktur CV Caisar Utama, T-4 berupa Surat Pernyataan Keterkaitan Kode Etik, bukti surat T-5 berupa Surat Pernyataan, bukti surat T-6 berupa Surat Jaminan Penawaran, bukti surat T-7 berupa Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil, bukti surat T-8 berupa Surat Pernyataan Tenaga Teknik, bukti surat T-9 berupa Neraca Perusahaan Terakhir per tanggal 31 Desember tahun 2007, bukti surat T-10 berupa Rekapitulasi Restorasi Kantor Mako Lanud di Lanud Rembiga Dipa T.A 2008, bukti surat T-11 berupa Rencana Anggaran Biaya Restorasi Kantor Mako Lanud di Lanud Rembiga Dipa T.A 2008, bukti surat T-12 berupa Time Schedule Restorasi Kantor Mako Lanud di Lanud Rembiga Paket I Dip T.A 2008, bukti surat T-13 berupa Daftar Harga Satuan dan Upah Kerja Pekerjaan Pembangunan di Lanud Rembiga T.A 2008, bukti surat T-14 berupa Rekapitulasi Analisa Harga Satuan Upah dan Bahan Proyek Bangfas di Lanud Rembiga Dipa T.A 2008, bukti surat T-15 berupa Analisa Harga Satuan Upah dan Bahan Proyek Bangfas di Lanud Rembiga Dipa T.A 2008, bukti surat T-16 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS), bukti surat T-17 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, dan bukti surat T-18 berupa Surat Pernyataan, dimana bukti surat tersebut setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari bukti surat tersebut jika dikaitkan dengan perkara perlawanan yang diajukan oleh Pelawan I Ketut Kusuma Winata dalam perkara Nomor 36/Pdt.Plw/2018/PN.Mtr ternyata pernah diajukan dan dipertimbangkan juga dalam perkara terdahulu dan selain itu bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak ada kaitannya secara langsung dengan pembuktian kepemilikan obyek sengketa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas dimana Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum yang dimohonkan pada angka 2 yaitu menghukum kepada Tergugat dan / atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/PDT.PLW/2018/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 42/PDT/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/PDT/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan Polisi karena beralasan hukum maka haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pada angka 3 yaitu menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Verzet dari pihak manapun, (*Uit Voorbaar bij Voorraad*) ;

Menimbang, bahwa, oleh karena Majelis tidak melihat alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR tentang persyaratan penjatuhan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan juga SEMA No. 06 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) maka petitum ini harus ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak sebagian dengan demikian adalah patut terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan demikian menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah maka patut secara hukum menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal RBg, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat dan / atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 25 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/PDT.PLW/2018/PN.Mtr tanggal 12 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 42/PDT/2019/PT.MTR tanggal 15 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/PDT/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan Polisi ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H. dan Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 161/Pdt.G/2021/PN.Mtr, tanggal 7 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Baharansyah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di sistem informasi Pengadilan. Hakim Anggota ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.,

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baharansyah, S.H,

Perincian Biaya :

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp. 10.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-
3. Sumpah	:	Rp. -
4. Proses	:	Rp. 75.000,00,-
5. PNBP	:	Rp. 60.000,00,-
6. Panggilan	:	Rp. 525.000,00,-
7. Pemeriksaan Setempat:		Rp. 740.000,00,-
J u m l a h	:	Rp. 1.420.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)